

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (ayat 1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 19 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orangtua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut, misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 19 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini didasarkan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat angka perceraian dan untuk mengetahui dampak yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data dilakukan, yaitu Deskriptif Analitis.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur tidak selamanya harmonis, banyak yang menjadi factor mengapa banyak orang yang menikah pada usia dibawah umur, seperti sudah menjalin hubungan cukup lama, pergaulan bebas, pendidikan, dan ekonomi. Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Pekalongan disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

Kata Kunci : Perkawinan dibawah umur, Yuridis Sosiologis.